



P U T U S A N

Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ilham alias Ilham
2. Tempat lahir : Huta Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/5 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Huta Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ilham alias Ilham ditangkap pada tanggal 24 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/42/V/RES.4.2/2021/Resnarkoba tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk., Penasihat Hukum dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) Posbakumadin Mandailing Natal yang berkantor di Jalan Lintas Timur, Desa Sigalapang, Panyabungan, Kabupaten

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN

Mdl tertanggal 30 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 24 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 24 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM alias ILHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM alias ILHAM dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah ikatan bal narkotika jenis ganja kering dengan berat brutto: 6.200 (enam ribu dua ratus) gram;
 - 1 (satu) buah plastik trasnparan warna biru;
 - 1 (satu) buah karung/goni warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan pada tanggal 23 November 2021, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-82/L.2.28.3/Enz.2/09/2021 tanggal 24 September 2021 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa ILHAM alias ILHAM pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Desa Huta Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan yang *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Rio Pradana, saksi Lamhot Trisakti dan saksi Calvinus Bharata (anggota Kepolisian Resort mandailing Natal) mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak disebutkan bahwa marak terjadinya tindak pidana narkoba jenis ganja di desa huta tinggi kecamatan panyabungan timur kabupaten mandailing natal lalu menindaklanjuti informasi tersebut, para saksi melakukan penyelidikan di Desa Huta Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal selanjutnya para saksi mendatangi rumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dengan cara menendang rumah Terdakwa lalu mengatakan "Polisi, jangan bergerak" kemudian para saksi mengamankan Terdakwa yang berada didalam rumah tersebut selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan didalam lemari kain milik Terdakwa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang isinya didalam terdapat 6 (enam) buah ikatan bal narkoba jenis

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering yang dibalut dengan 1 (satu) buah plastik transparan warna biru lalu dipertanyakan kepada Terdakwa terhadap barang bukti yang ditemukan, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yangiya dapatkan dari Gobek (DPO)

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja dari Gobek (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 dengan cara Gobek (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang isinya didalam terdapat 6 (enam) buah ikatan bal narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan 1 (satu) buah plastik transparan warna biru untuk Terdakwa simpan dirumahnya yang kemudian nanti Narkotika jenis Ganja tersebut akan dijual oleh Terdakwa bersama dengan Gobek (DPO) dan Terdakwa bersama dengan Gobek (DPO) sepakat untuk membagi hasil dari penjualan narkotika jenis ganja tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli memiliki ataupun mempergunakan narkotika jenis ganja selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Mandailing Natal untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungann Nomor : 37/JL.10064/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 diketahui barang bukti berupa : 6 (enam) buah ikatan bal narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor 6.200 (enam ribu dua ratus) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 5074 /NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husna Sari M. Tanjung S.Pd., serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka ILHAM alias ILHAM adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 08 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa ILHAM alias ILHAM pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Desa Huta Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan yang *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Rio Pradana, saksi Lamhot Trisakti dan saksi Calvinus Bharata (anggota Kepolisian Resort mandailing Natal) mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak disebutkan bahwa marak terjadinya tindak pidana narkoba jenis ganja di desa huta tinggi kecamatan panyabungan timur kabupaten mandailing natal lalu menindaklanjuti informasi tersebut, para saksi melakukan penyelidikan di Desa Huta Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal selanjutnya para saksi mendatangi rumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dengan cara menendang rumah Terdakwa lalu mengatakan "Polisi, jangan bergerak" kemudian para saksi mengamankan Terdakwa yang berada didalam rumah tersebut selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan didalam lemari kain milik Terdakwa 1 (satu) buah karung goni warna putih yang isinya didalam terdapat 6 (enam) buah ikatan bal narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan 1 (satu) buah plastik transparan warna biru lalu dipertanyakan kepada Terdakwa terhadap barang bukti yang ditemukan, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yangiya dapatkan dari Gobek (DPO).

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis Ganja dari Gobek (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 dengan cara Gobek (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang isinya didalam terdapat 6 (enam) buah ikatan bal narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan 1 (satu) buah plastik transparan warna biru untuk Terdakwa simpan dirumahnya yang kemudian nanti Narkoba jenis Ganja tersebut akan dijual oleh Terdakwa bersama dengan Gobek (DPO) dan Terdakwa bersama dengan Gobek (DPO) sepakat untuk membagi hasil dari penjualan narkoba jenis ganja tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli memiliki ataupun mempergunakan narkoba jenis ganja



selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Mandailing Natal untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungann Nomor : 37/JL.10064/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 diketahui barang bukti berupa : 6 (enam) buah ikatan bal narkoba jenis ganja kering dengan berat kotor 6.200 (enam ribu dua ratus) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 5074 /NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husna Sari M. Tanjung S.Pd., serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka ILHAM alias ILHAM adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 08 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rio Pradana, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota polisi Satuan Narkoba Polres Mandailing Natal;
 - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat mengenai peredaran Narkoba jenis ganja di daerah Huta Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan penyelidikan dan didapati informasi seorang pria bernama Ilham sedang bertransaksi Narkoba jenis ganja di rumahnya;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi, Saksi Calvinus Bharata, dan Saksi Lamhot Trisakti Saragi selaku anggota Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Kepala Desa Huta Tinggi mendatangi rumah pria yang bernama Ilham di Desa Huta Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Setelah Saksi mengetuk pintu rumah berulang kali namun tidak ada yang membukakan pintu, Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal membuka paksa pintu rumah dan didapati seorang pria yang merupakan Terdakwa Ilham sedang berada di dalam rumah;

- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Calvinus Bharata dan Saksi Lamhot Trisakti Saragi melakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) buah karung berisi 6 (enam) bal plastik yang diduga berisi ganja di dalam lemari yang terkunci. Saat ditanya, Terdakwa mengaku bahwa isi karung tersebut merupakan Narkotika jenis ganja yang dititipkan seseorang bernama Gobek (DPO) kepadanya untuk dijual. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ke laboratorium forensik, barang bukti berupa 1 (satu) buah karung berisi 6 (enam) buah bal plastik yang diamankan dari Terdakwa ternyata merupakan Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut dititipkan oleh Gobek (DPO) sejumlah 6 (enam) bal yang masing-masing bal berisi 1 (satu) kilogram ganja kering, untuk dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bal;
 - Bahwa hasil penjualan Narkotika jenis ganja tersebut dibagi dua kepada Terdakwa dan Gobek (DPO);
 - Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun terlibat dalam peredaran Narkotika jenis ganja. Sebelum tertangkap, Terdakwa pernah menjual 10 (sepuluh) bal Narkotika jenis ganja dari seseorang yang disebut 'Abang' di daerah Hutabangun;
 - Bahwa saat penangkapan, hanya ada Terdakwa di rumah dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;
2. Saksi Calvinus Bharata, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Madina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi Satuan Narkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat mengenai peredaran Narkotika jenis ganja di daerah Huta Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan penyelidikan dan didapati informasi seorang pria bernama Ilham sedang bertransaksi Narkotika jenis ganja di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi, Saksi Rio Pradana, dan Saksi Lamhot Trisakti Saragi selaku anggota Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal didampingi Kepala Desa Huta Tinggi mendatangi rumah pria yang bernama Ilham di Desa Huta Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Setelah Saksi mengetuk pintu rumah berulang kali namun tidak ada yang membukakan pintu, Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal membuka paksa pintu rumah dan didapati seorang pria yang merupakan Terdakwa Ilham sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Rio Pradana dan Saksi Lamhot Trisakti Saragi melakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) buah karung berisi 6 (enam) bal plastik yang diduga berisi ganja di dalam lemari yang terkunci. Saat ditanya, Terdakwa mengaku bahwa isi karung tersebut merupakan Narkotika jenis ganja yang dititipkan seseorang bernama Gobek (DPO) kepadanya untuk dijual. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ke laboratorium forensik, barang bukti berupa 1 (satu) buah karung berisi 6 (enam) buah bal plastik yang diamankan dari Terdakwa ternyata merupakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut dititipkan oleh Gobek (DPO) sejumlah 6 (enam) bal yang masing-masing bal berisi 1 (satu) kilogram ganja kering, untuk dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bal;
- Bahwa hasil penjualan Narkotika jenis ganja tersebut dibagi dua kepada Terdakwa dan Gobek (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun terlibat dalam peredaran Narkotika jenis ganja. Sebelum tertangkap, Terdakwa pernah menjual 10 (sepuluh)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bal Narkotika jenis ganja dari seseorang yang disebut 'Abang' di daerah Hutabangun;

- Bahwa saat penangkapan, hanya ada Terdakwa di rumah dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Lamhot Trisakti Saragi, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi Satuan Narkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat mengenai peredaran Narkotika jenis ganja di daerah Huta Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan penyelidikan dan didapati informasi seorang pria bernama Ilham sedang bertransaksi Narkotika jenis ganja di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi, Saksi Calvinus Bharata, dan Saksi Rio Pradana selaku anggota Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal didampingi Kepala Desa Huta Tinggi mendatangi rumah pria yang bernama Ilham di Desa Huta Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Setelah Saksi mengetuk pintu rumah berulang kali namun tidak ada yang membukakan pintu, Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal membuka paksa pintu rumah dan didapati seorang pria yang merupakan Terdakwa Ilham sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Calvinus Bharata dan Saksi Rio Pradana melakukan pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) buah karung berisi 6 (enam) bal plastik yang diduga berisi ganja di dalam lemari yang terkunci. Saat ditanya, Terdakwa mengaku bahwa isi karung tersebut merupakan Narkotika jenis ganja yang dititipkan seseorang bernama Gobek (DPO) kepadanya untuk dijual. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ke laboratorium forensik, barang bukti berupa 1 (satu) buah karung berisi 6 (enam) buah bal plastik yang diamankan dari Terdakwa ternyata merupakan Narkotika jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut dititipkan oleh Gobek (DPO) sejumlah 6 (enam) bal yang masing-masing bal berisi 1 (satu) kilogram ganja kering, untuk dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bal;
 - Bahwa hasil penjualan Narkotika jenis ganja tersebut dibagi dua kepada Terdakwa dan Gobek (DPO);
 - Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun terlibat dalam peredaran Narkotika jenis ganja. Sebelum tertangkap, Terdakwa pernah menjual 10 (sepuluh) bal Narkotika jenis ganja dari seseorang yang disebut 'Abang' di daerah Hutabangun;
 - Bahwa saat penangkapan, hanya ada Terdakwa di rumah dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB : 5074 /NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husna Sari M. Tanjung S.Pd. serta diketahui oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si;
2. Berita Acara Menimbang Nomor : 37/JL.10064/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 ditimbang Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) buah ikatan bal berisi Narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 6.200 (enam ribu dua ratus) gram;
2. 1 (satu) buah plastik transparan warna biru;
3. 1 (satu) buah karung goni warna putih;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di rumahnya yang terletak di Desa Huta Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal karena Narkotika jenis ganja;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang bernama Gobek (DPO) sekitar 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya Terdakwa didatangi Gobek (DPO) di pinggir sungai Desa Huta Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis ganja sebanyak 6 (enam) bal dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bal yang kemudian hasilnya dibagi dua. Selanjutnya Terdakwa setuju dan membawa Narkotika jenis ganja sebanyak 6 (enam) bal tersebut dengan berjalan kaki ke rumahnya yang terletak di Desa Huta Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan uang kepada Gobek (DPO) untuk membawa Narkotika jenis ganja tersebut karena Terdakwa ditiptkan untuk menjualnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Huta Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumahnya. Akan tetapi Terdakwa tidak berani membukakan pintu sehingga pintu rumah Terdakwa dibuka paksa oleh orang-orang yang ternyata merupakan polisi;
- Bahwa setelah pintu rumah terbuka, polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah karung berisi 6 (enam) bal plastik berisi Narkotika jenis ganja di dalam lemari yang terkunci;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang tersebut merupakan milik Terdakwa yang ditiptkan oleh Gobek (DPO) yang belum sempat terjual;
- Bahwa saat penangkapan, hanya ada Terdakwa di rumah dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa selain 1 (satu) buah karung berisi 6 (enam) bal plastik berisi Narkotika jenis ganja, tidak ada barang bukti lain yang diamankan oleh polisi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja yaitu dengan menunggu di rumah dan orang-orang datang untuk mengambil Narkotika jenis ganja dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bal;
- Bahwa banyak orang yang mengetahui Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja karena Terdakwa sudah 1 (satu) tahun melakukan peredaran Narkotika jenis ganja dari seseorang yang disebut 'Abang' di daerah Hutabangun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pelarangan Narkotika jenis ganja tanpa izin dari pemerintah, namun Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kesehariannya, Terdakwa bekerja sebagai petani cabai. Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja sebagai penghasilan tambahan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula saat Saksi Rio Pradana, Saksi Calvinus Bharata, dan Saksi Lamhot Trisakti Saragi selaku anggota Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran Narkotika di daerah Huta Tinggi. Kemudian Tim Satresnarkoba Polres Mandailing melakukan penyelidikan di Desa Huta Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal dan didapati informasi seorang pria bernama Ilham sedang bertransaksi Narkotika jenis ganja di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi Rio Pradana, Saksi Calvinus Bharata, dan Saksi Lamhot Trisakti Saragi didampingi Kepala Desa Huta Tinggi mendatangi rumah pria yang bernama Ilham di Desa Huta Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Setelah Saksi mengetuk pintu rumah berulang kali namun tidak ada yang membukakan pintu, Saksi Rio Pradana, Saksi Calvinus Bharata, dan Saksi Lamhot Trisakti Saragi membuka paksa pintu rumah dan didapati seorang pria yang merupakan Terdakwa Ilham sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa kemudian Saksi Rio Pradana, Saksi Calvinus Bharata, dan Saksi Lamhot Trisakti Saragi melakukan pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) buah karung berisi 6 (enam) bal plastik yang diduga berisi ganja di dalam lemari yang terkunci. Saat ditanya, Terdakwa mengaku bahwa isi karung tersebut merupakan Narkotika jenis ganja yang dititipkan oleh seseorang bernama Gobek (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung berisi 6 (enam) bal plastik yang diamankan dari Terdakwa adalah Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dibenarkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB: 5074 /NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husna Sari M. Tanjung S.Pd. serta diketahui oleh

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si dengan berat bruto 6.200 (enam ribu dua ratus) gram, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Menimbang Nomor: 37/JL.10064/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 ditimbang oleh Oktasep AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan;

- Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari seseorang bernama Gobek (DPO) 2 (dua) minggu sebelum hari penangkapan;
- Bahwa awalnya Terdakwa didatangi Gobek (DPO) di pinggir sungai Desa Huta Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal dan menawarkan Terdakwa untuk memberikan Narkotika jenis ganja ke orang-orang sebanyak 6 (enam) bal dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bal yang kemudian hasilnya dibagi dua. Selanjutnya Terdakwa setuju dan membawa Narkotika jenis ganja sebanyak 6 (enam) bal tersebut dengan berjalan kaki ke rumahnya yang terletak di Desa Huta Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memberikan Narkotika jenis ganja tersebut kepada pembeli yaitu dengan menunggu pembeli tersebut datang dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) bal Narkotika jenis ganja;
- Bahwa banyak orang yang mengetahui Narkotika jenis ganja dari Terdakwa karena Terdakwa sudah 1 (satu) tahun melakukan peredaran Narkotika jenis ganja dari seseorang yang disebut 'Abang' di daerah Hutabangun;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa bekerja sebagai petani cabai, yang pekerjaannya sama sekali tidak berhubungan dengan obat-obatan khususnya Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pelarangan Narkotika jenis ganja tanpa izin dari pemerintah, namun Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 6 (enam) buah ikatan bal berisi Narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 6.200 (enam ribu dua ratus) gram, 1 (satu) buah plastik transparan warna biru, 1 (satu) buah karung goni warna putih;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

atau

Kedua : Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan surat dakwaan, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dan mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan pemberatan dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim langsung mengambil inti sari dari unsur pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";
3. Unsur "*yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*"

Menimbang bahwa arti unsur "*Setiap orang*" pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Ilham alias Ilham yang identitasnya sama sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini



tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Ilham alias Ilham sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur "*Setiap orang*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan definisi kata-kata pada unsur kedua ini sehingga menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud. Adapun izin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara pengertian "*melawan hukum*" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan atau tidak mempunyai kekuasaan berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring versi 3.0., arti kata "*menawarkan*" adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), "*dijual*" adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, "*menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*membeli*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*menerima*" adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, "*menjadi perantara dalam jual beli*" adalah sebagai penengah atau penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut penghubung mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materil maupun imateril, "*menukar*" adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya) memindahkan (tempat dan sebagainya), sedangkan "*menyerahkan*" adalah memberikan dengan penuh kepercayaan;



Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan, "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman tau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*." Selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I adalah:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;
2. dst.
7. Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*;
8. **Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;**
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
63. dst.;
114. Tanaman KHAT (*Catha edulis*);

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:



Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Huta Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi Rio Pradana, Saksi Calvinus Bharata, dan Saksi Lamhot Trisakti Saragi selaku anggota Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah karung berisi 6 (enam) bal plastik berisi Narkotik jenis ganja di dalam lemari yang terkunci. Saat ditanya, Terdakwa mengaku bahwa isi karung tersebut merupakan Narkotika jenis ganja yang ditiptikan oleh seseorang bernama Gobek (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung berisi 6 (enam) bal plastik yang diamankan dari Terdakwa adalah Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dibenarkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB: 5074 /NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Husna Sari M. Tanjung S.Pd. serta diketahui oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang bernama Gobek (DPO), 2 (dua) minggu sebelum hari penangkapan di pinggir sungai Desa Huta Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Terdakwa disuruh memberikan Narkotika jenis ganja ke orang-orang sebanyak 6 (enam) bal dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bal yang kemudian hasilnya dibagi dua. Selanjutnya Terdakwa setuju dan membawa Narkotika jenis ganja sebanyak 6 (enam) bal tersebut dengan berjalan kaki ke rumahnya yang terletak di Desa Huta Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Adapun cara Terdakwa memberikan Narkotika jenis ganja tersebut kepada pembeli yaitu dengan menunggu pembeli tersebut datang dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) bal Narkotika jenis ganja. Sudah banyak orang yang mengetahui Narkotika jenis ganja dari Terdakwa karena Terdakwa sudah 1 (satu) tahun melakukan peredaran Narkotika jenis ganja dari seseorang yang disebut 'Abang' di daerah Hutabangun. Dalam kesehariannya Terdakwa bekerja sebagai petani cabai, yang pekerjaannya tidak berhubungan dengan obat-obatan;



Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima tawaran Gobek (DPO) untuk menyerahkan barang berupa 6 (enam) bal plastik yang ternyata berisi Narkotika jenis ganja sebagaimana dibenarkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB: 5074 /NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 kepada orang lain, dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) bal Narkotika jenis ganja, kemudian dijanjikan keuntungan dari penjualan tersebut, jelas menunjukkan peran Terdakwa sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli yang mendapatkan keuntungan berupa uang;

Menimbang bahwa meskipun pada saat penangkapan Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis ganja, akan tetapi sebelum memberikan Narkotika jenis ganja tersebut kepada orang lain, seseorang harus melewati proses menyimpan, menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut. Sehingga harus dipertimbangkan pula niat dari Terdakwa atas Narkotika tersebut. Adapun niat dari Terdakwa atas Narkotika jenis ganja tersebut yaitu untuk dijualkan kepada orang lain seharga Ro100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bal yang kemudian hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) dengan Gobek (DPO). Selain itu Terdakwa dalam perbuatannya didukung pula dengan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menjualkan Narkotika jenis ganja kepada orang lain dan mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat dikategorikan ke dalam elemen "*menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*";

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dalam perbuatannya sebagai perantara dalam jual beli tersebut ternyata dilakukan tanpa izin dari Kementerian Kesehatan selaku pejabat berwenang yang mengeluarkan izin tersebut, serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun justru untuk diberikan kepada orang lain sehingga memperoleh sejumlah uang, jelas nyatanya perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.3. Unsur “beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”

Menimbang bahwa unsur ketiga ini merupakan pemberatan dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai jumlah beratnya Narkotika Golongan I, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung berisi 6 (enam) bal plastik yang diamankan dari Terdakwa adalah Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dibenarkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB: 5074 /NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 memiliki berat bruto 6.200 (enam ribu dua ratus) gram atau sama dengan 6,2 (enam koma dua) kilogram, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Menimbang Nomor: 37/JL.10064/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang ditimbang oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, dengan demikian jelas ternyata unsur ketiga ini telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, maka sudah sepantasnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain penjatuhan pidana badan juga ada pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang ditambah 1/3 (sepertiga), oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda ini tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka alternatifnya Terdakwa harus menjalani pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini juga;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (first offender);
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah ikatan bal berisi Narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 6.200 (enam ribu dua ratus) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, selain itu barang bukti tersebut adalah barang terlarang yang diawasi pemakaiannya oleh pemerintah karena mengandung zat yang dapat merusak jiwa dan psikis manusia, terlebih lagi dipersidangan Penuntut Umum tidak memohon ataupun membuktikan, apakah barang bukti tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara lain, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau kepentingan pendidikan dan pelatihan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI No.906 K/Pid.Sus/2011 tanggal 27 Mei 2011), dengan demikian perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan warna biru dan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka sesuai Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, serta sebagai peringatan kepada masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa dalam rangka mengatasi penyebaran Virus Corona (Covid-19), Majelis Hakim menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dalam proses pemeriksaan perkara ini dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa, sebagaimana telah diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham alias Ilham tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah ikatan bal berisi Narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 6.200 (enam ribu dua ratus) gram;
 - 1 (satu) buah plastik transparan warna biru;
 - 1 (satu) buah karung goni warna putih;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 oleh kami, Arief Yudiarto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Qisthi Widyastuti, S.H. dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Hablin Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Leo Karnando Caniago, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Qisthi Widyastuti, S.H.

d.t.o.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Arief Yudiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Irma Hablin Harahap, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Mdl